

Analisis Pemenuhan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. P. Susanto¹, S. Hidajat²

Jurusan Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Indonesia
e-mail: aps12dhika@gmail.com, sjariefhidajat123@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu kepada kerangka IA-CM untuk penilaian kapabilitas internal audit di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data menggunakan revidi dokumen, studi Pustaka, dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah pencapaian kapabilitas APIP yang dilakukan pada masing-masing KPA di setiap Elemen (Elemen 1 sampai dengan Elemen 6) yang berada di dalam Level 2 (*Infrastructure*) dan Level 3 (*Integrated*) dengan menggunakan IA-CM. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berada pada level 3 (*Integrated*). Pada setiap elemen, semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern yang relevan telah didefinisikan, didokumentasikan, dan diintegrasikan.

Kata Kunci: IA-CM, Peningkatan Kapabilitas APIP

Abstract

This study aims to identify the capabilities of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Inspectorate of Bangka Belitung Island Province based on the Internal Audit Capability Model (IA-CM). This research uses a qualitative research referring to IA-CM framework for assessment of internal audit capability in Inspectorate of Bangka Belitung Island Province. The research data collection method uses document review, literature review, and interview. The focus of this research is the capability of APIP carried out on each KPA in each Element (Element 1 to Element 6) which is in Level 2 (Infrastructure) and Level 3 (Integrated) by using IA-CM. The results of this study indicate that the capability level of APIP in Inspectorate of Bangka Belitung Island Province is currently at level 3 (integrated). In each element, all relevant audit policies, processes and procedures are defined, implemented and integrated.

Keywords: IA-CM, Improvement of APIP Capability

PENDAHULUAN

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

(*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan

Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang digelar di Jakarta 13 Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi menyoroti hasil penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), yaitu 85% APIP masih berada di Level 1 dan hanya 15% APIP yang mencapai Level 2. Saat itu juga, Presiden memberikan tugas kepada BPKP untuk melakukan pembinaan kepada APIP untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP, yaitu 85% APIP mencapai Level 3 sampai dengan tahun 2019. Hal ini selaras dengan Target Kinerja Sasaran Program BPKP dalam yang terkait kapabilitas APIP yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019, yaitu:

- Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga yaitu 85% APIP Level 3,
- Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, yaitu 85% APIP Pemerintah Provinsi Level 3 dan 85% APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3.

Untuk itu, kemudian BPKP selaku instansi pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Berdasarkan laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Kapabilitas APIP dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada level 2 (*Infrastructure*) dan masih berada di bawah target dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019 dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu

Kapabilitas APIP mencapai level 3 (*Integrated*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah level kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3?
3. Apa kendala yang menjadi penghambat peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian level kapabilitas Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) dan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 sesuai dengan Rencana Strategi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yaitu keberhasilan dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi level 3.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis yaitu menambah wawasan, pengetahuan baru, serta pengalaman langsung mengenai peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bagi Universitas yaitu sebagai bahan acuan bagi penulisan maupun pembuatan penelitian sejenis atau dengan menggunakan hasil yang ada dalam penelitian ini sehingga memudahkan dalam pembuatan maupun

sebagai bahan perbandingan bagi penulisan penelitian di masa yang akan datang.

3. Bagi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai bahan masukan bagi auditor-auditor di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kapabilitas APIP.

Landasan Teori

The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) (2009: 3) telah mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian jaminan/keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditan). Kegiatan ini membantu organisasi (auditan) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Urton L. *Anderson*, et al. (2017: 1-3) menyatakan bahwa definisi dari audit internal menurut IIARF menetapkan mengenai tujuan, sifat, dan cakupan yang mendasar dari audit internal, yaitu: 1) Membantu organisasi mencapai tujuannya, 2) Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola, 3) Aktivitas jaminan/keyakinan dan konsultasi dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi, 4) Bersifat independen dan objektif, 5) Pendekatan yang sistematis dan teratur.

Ann W. Phillips (2015: 4) menyebutkan bahwa tujuan audit internal adalah untuk: 1) Memverifikasi kesesuaian dengan standar yang berlaku, 2) Memverifikasi kesesuaian dengan proses dan prosedur yang terdokumentasi, 3) Memverifikasi efektivitas proses bisnis, 4) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan *Quality Management System* (Sistem Manajemen Mutu).

Aktivitas audit internal dapat memainkan peran penting dan mendukung *Board of Directors* dan *Management* dalam

memenuhi komponen penting dari mekanisme tata kelola mereka. Auditor internal memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan yang ditinjau. Auditor internal dapat menyarankan cara untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan laba. (Nzechukwu, 2017: 6)

Audit internal berperan penting bagi tata kelola pada sektor publik. Alasannya karena audit internal menyediakan penilaian yang objektif terkait sumber daya publik yang telah dikelola dengan tanggung jawab dan efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan, auditor membantu organisasi sektor publik untuk mencapai akuntabilitas dan integritas, meningkatkan operasi dan menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dan *stakeholder*. (The Institute of Internal Audit (IIA), 2012: 5).

Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 50 Ayat (2), Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penjelasan PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 50 Ayat (2), disebutkan bahwa audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan audit atas pengelolaan aset dan kewajiban. Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. (Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, 2018: 3).

Layanan *Advisory* didefinisikan sebagai pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan

terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah. (Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, 2018: 4).

Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, kapabilitas APIP didefinisikan sebagai berikut: “Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.”

Tingkatan Kapabilitas APIP berdasarkan pendekatan IA-CM dibagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Level 1 (*initial*) adalah level ketika audit internal dianggap tidak memiliki kapabilitas memadai, bersifat “*ad-hoc*” atau tidak terstruktur, tidak memiliki infrastruktur dan praktik dilakukan secara tidak konsisten.
2. Level 2 (*infrastructure*) adalah level ketika tujuan utamanya untuk menanamkan proses yang teratur ke dalam aktivitas audit intern yang memastikan bahwa praktik dan proses audit internal dasar dilakukan secara teratur dan berulang.
3. Level 3 (*integrated*) memiliki karakteristik bahwa manajemen serta praktik profesional telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern.
4. Level 4 (*managed*) adalah level ketika struktur tata kelola aktivitas audit intern telah berkembang secara signifikan,
5. Level 5 (*optimizing*) berfokus untuk memberikan saran mengenai berbagai

tren yang muncul dan masalah di seluruh organisasi.

Gambar 1. Tingkatan Kapabilitas APIP

IA-CM menggunakan enam elemen audit internal dalam menilai kapabilitas audit internal sektor publik, yaitu:


1. Peran dan Layanan Audit Internal yang berfungsi untuk memberikan penilaian independen dan objektif untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan operasi.
2. Manajemen Sumber daya Manusia, yaitu proses menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan akuntan untuk melakukan kinerja yang terbaik sesuai kemampuan yang dimilikinya.
3. Praktik profesional, yaitu elemen yang mencerminkan latar belakang penuh dari kebijakan, proses, dan praktik yang memungkinkan aktivitas audit internal dilakukan secara efektif dan dengan keahlian serta kecermatan profesional.
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu elemen yang mengacu pada informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasi kegiatan audit internal dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasilnya.
5. Budaya dan hubungan organisasi adalah elemen yang mengacu pada struktur organisasi dan manajemen internal serta hubungan dalam aktivitas audit internal.
6. Struktur tata kelola, yaitu elemen yang umumnya mengacu pada kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh *Board of Directors* untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuannya.

Untuk menilai level kapabilitas suatu elemen audit internal berada, digunakan *Key Process Area (KPA)*, yang menentukan kapabilitas dari aktivitas audit internal. Masing-masing elemen memiliki satu atau beberapa KPA, yang pencapaian KPA-nya menentukan level dari masing-masing elemen tersebut. KPA pada setiap level di masing-masing elemen membangun satu sama lain dan menjadi fondasi dalam membangun KPA di level berikutnya (IIARF, 2009, 15).



Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masing-masing elemen. Setelah itu penelitian akan menyimpulkan kendala atau hambatan yang menjadi alasan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat mencapai Kapabilitas APIP Level 3. Kemudian, berdasarkan kendala atau hambatan yang ada, maka saran perbaikan akan diberikan kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung untuk dapat meningkatkan level Kapabilitas APIP saat ini.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf, A Muri (2013: 334) penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Objek dalam penelitian ini adalah proses dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.

Fokus penelitian ini adalah pencapaian kapabilitas APIP yang dilakukan pada masing-masing KPA di setiap Elemen (Elemen 1 sampai dengan Elemen 6) yang berada di dalam Level 2 (*Infrastructure*) dan Level 3 (*Integrated*) pada Inspektorat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Analisis tidak dilakukan pada Level 1 (*Initial*) karena pada elemen ini audit internal baru bersifat insidental (*ad-hoc*), tidak terstruktur dan tidak konsisten.

Desain penelitian merupakan kunci dari penelitian karena dapat menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Desain penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan, yaitu: 1) perencanaan penelitian, 2) pelaksanaan penelitian, 3) analisis data penelitian, 4) evaluasi dan kesimpulan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan reвью dokumen, studi pustaka, dan wawancara (*interview*). Penelitian ini mempunyai 7 narasumber, yaitu Inspektur, Sekretaris, tiga orang Inspektur Pembantu, dua orang Kepala Sub Bagian.

teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan model dari Miles dan Huberman. Kegiatan teknik analisis data terdiri dari tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994: 10).

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data atau dari beberapa prosedur pengumpulan data. Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2013, 274) berguna untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan data tersebut dapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Elemen Peran dan Layanan Auddit Internal

Pada Elemen Peran dan Layanan Audit Internal, terdapat 3 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Audit Kepatuhan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu melakukan

audit kepatuhan atas area, proses, atau sistem tertentu terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit.

2. KPA Level 3 – Audit Kinerja

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu melaksanakan penilaian dan pelaporan atas ekonomis/kehematan, efisiensi, dan efektivitas (dari operasi, aktivitas, atau program), atau berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (*Governance, Risk and Control = GRC*).

3. KPA Level 3 – Laynan Advis

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan bimbingan dan nasehat kepada manajemen.

B. Elemen Manajemen Sumber Daya Manusia

Pada Elemen Manajemen Sumber Daya Manusia, terdapat 5 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang Kompeten

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu mengidentifikasi dan merekrut sumber daya manusia yang kompeten dan keterampilan yang relevan untuk melaksanakan kegiatan audit internal. Auditor internal yang direkrut dan memiliki kualifikasi yang tepat memberikan kredibilitas kepada hasil audit internal.

2. KPA Level 2 – Pengembangan Profesi Inividu

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu memastikan bahwa auditor di lingkungannya secara berkelanjutan mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas profesional mereka.

3. KPA Level 3 – Koordinasi SDM

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu mengkoordinasikan pengembangan rencana pengawasan berkala sesuai

dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan.

4. KPA Level 3 – Pegawai yang Berkualifikasi Profesional

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu Inspektorat telah menyediakan SDM Pengawasan yang berkualifikasi profesional dan mempertahankannya.

5. KPA Level 3 – Pembangunan Tim dan Kompetensinya

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat mempunyai pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim secara efektif.

C. Elemen Praktik Profesional

Pada Elemen Praktik Profesional, terdapat 4 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen/ Pemangku Kepentingan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu mengembangkan rencana pengawasan tahunan berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan/atau *stakeholders* lainnya.

2. KPA Level 2 – Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Proses

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu kerangka kerja praktik profesional dan proses telah mencakup kebijakan, proses, dan prosedur yang mengarahkan kegiatan Inspektorat, mengarahkan program kerja pengawasan, serta kebijakan dan prosedur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan, bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja penugasan pengawasan intern dengan mewujudkan independensi dan obyektivitas kecermatan profesi (*due professional care*), sebagaimana dituntut dalam piagam audit intern dan standar audit.

3. KPA Level 3 – Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu terlaksanakannya penilaian risiko secara

sistematis dan fokus pada prioritas rencana kegiatan periodik Inspektorat (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, jasa lain) atas risiko organisasi secara keseluruhan.

4. KPA Level 3 – Kerangka Kerja Mengelola Kualitas

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal).

D. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Pada Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, terdapat 5 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Perencanaan Kegiatan Pengawasan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penugasan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

2. KPA Level 2 – Adanya Anggaran Operasional Kegiatan Pengawasan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.

3. KPA Level 3 – Pelaporan Manajemen Kegiatan Pengawasan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat mendayagunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas.

4. KPA Level 3 – Informasi Mengenai Biaya

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu memiliki sistem

informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga Inspektorat dapat mengelola aktifitasnya se-ekonomis, dan se-efisien mungkin.

5. KPA Level 3 – Sistem Pengukuran Kinerja

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat telah mengembangkan indikator-indikator dan alat ukur yang memungkinkannya mengukur dan melaporkan kinerjanya dan melakukan pemanfaatan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna memastikan bahwa hasil dicapai se-ekonomis dan se-efisien mungkin.

E. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Pada elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, terdapat 3 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat fokus pada pembinaan dan pembenahan hubungan dan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan perangkat dan teknologi pengawasan intern, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.

2. KPA Level 3 – Komponen Tim Manajemen

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu berpartisipasi secara aktif dalam tim manajemen organisasi Pemda yang memberikan nilai tambah bagi organisasi (Meskipun tidak untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen, namun Inspektorat dapat menjalin komunikasi dengan tim manajemen, menjadi observer serta memelihara komunikasi dengan jajaran pimpinan Pemda).

3. KPA Level 3 – Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat

berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalkan tumpang tindih kegiatan pengawasan.

F. Elemen Struktur dan Tata Kelola

Pada elemen Struktur dan Tata Kelola, terdapat 4 KPA yang harus dipenuhi, yaitu:

1. KPA Level 2 – Hubungan Pelaporan
Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu terbangunnya hubungan pelaporan formal (administratif dan fungsional) bagi Inspektorat.
2. KPA Level 2 – Akses Penuh Terhadap Informasi, Organisasi, Aset, dan Personal
Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
3. KPA Level 3 – Mekanisme Pendanaan/Penganggaran
Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat telah membangun proses pendanaan yang transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
4. KPA Level 3 – Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Inspektorat
Inspektorat telah memenuhi semua kegiatan dan proses yaitu inspektorat mempunyai proses/mechanisme dalam organisasi Pemda untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan Inspektorat untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan.

Kelemahan-Kelemahan atas Kegiatan dan Proses Pemenuhan Kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah melengkapi infrastruktur atas proses dan kegiatan yang mendukung pemenuhan Kapabilitas APIP, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Susunan tim audit, baik Audit Kepatuhan

- maupun Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat tidak melibatkan Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan. Dalam surat tugas, personel tim audit yang dicantumkan adalah Inspektur selaku Penanggung Jawab Tim, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pola Hubungan Kerja Antara Pejabat Struktural dan Fungsional di Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani tanggal 25 Juni 2018, yang menyebutkan bahwa Peran Kelompok Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan adalah: a) Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan, b) Pengendali Teknis, c) Ketua Tim, dan d) Anggota Tim. Dengan tidak dilibatkan/difungsikan Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan, maka terdapat potensi kurang efektifnya proses reviu secara berjenjang dalam pelaksanaan audit.
2. Laporan hasil audit, Audit Kepatuhan maupun Audit Kinerja tidak mencantumkan tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan.
 3. Jumlah Hari Pemeriksaan (HP) dalam Surat Tugas, baik Audit Kepatuhan maupun Audit Kinerja sebanyak 10 hari kerja tidak sama dengan jumlah HP pada Formulir Anggaran Waktu (KM-3) dan Kartu Penugasan Kegiatan Pemeriksaan (KM-4) sebanyak 17 hari kerja.
 4. Inspektorat telah melaksanakan kegiatan jasa advis berupa pemberian asistensi penyusunan register risiko, namun belum mencantumkan rencana kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.
 5. Inspektorat telah menyusun Pedoman Tata Laksana Tim yang diatur dalam Pedoman Pola Hubungan kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

tanggal 25 Juni 2018. Namun, Pedoman Pola Hubungan Kerja tersebut masih mengacu pada struktur organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pemenuhan kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat disimpulkan hasil analisis dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), pemenuhan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah mencapai Level 3 (*Integrated*). Pada setiap elemen, semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern yang relevan telah didefinisikan, didokumentasikan, dan diintegrasikan.

Peran dan Layanan Audit Internal yang dilakukan oleh Inspektorat telah berfungsi untuk memberikan penilaian independen dan objektif untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan operasi.

Inspektorat telah melaksanakan proses Manajemen SDM untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan auditor untuk melakukan kinerja yang terbaik sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Inspektorat telah melaksanakan Praktik Profesional yang memungkinkan aktivitas audit internal dilakukan secara efektif dan dengan keahlian serta kecermatan profesional.

Inspektorat telah menyelenggarakan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasi kegiatan audit internal dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasilnya.

Inspektorat telah mengelola Budaya dan Hubungan Organisasi dengan mengacu pada struktur organisasi dan manajemen internal serta hubungan dalam aktivitas audit internal.

Inspektorat telah mengelola Struktur

dan Tata Kelola yang mencakup hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional dari aktivitas audit internal yang sesuai dengan struktur organisasi dan aturan tata kelola.

SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengajukan saran-saran, yaitu:

1. Meningkatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan auditor madya melalui pengajuan auditor muda yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Madya agar dapat berperan sebagai Pengendali Teknis. Dengan demikian, Inspektur Pembantu dapat ditugaskan dan fokus sebagai Koordinator Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan atau sebagai Pembantu Penanggungjawab Tim yang dapat meningkatkan efektivitas reviu secara berjenjang dalam pelaksanaan audit.
2. Mencantumkan pendapat/tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab secara tertulis dengan jelas mengenai kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang direncanakan dalam Laporan Hasil Audit sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 30 Desember 2013. Dengan demikian, laporan hasil audit intern dipandang adil, lengkap, dan objektif.
3. Menyesuaikan jumlah Hari Pemeriksaan (HP) dalam Surat Tugas dengan jumlah Hari Pemeriksaan pada Formulir Anggaran Waktu (KM-3) dan Kartu Penugasan Kegiatan Pemeriksaan (KM-4).
4. Mencantumkan rencana kegiatan Jasa Advise/Pemberian Asistensi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan Pedoman Kegiatan Asistensi, Konsultansi dan Sosialisasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/54/KEP/INPTD/2018

tanggal 18 Desember 2018 dan Buku Saku Panduan Praktis *Advisory Services* yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

5. Memperbaiki Pedoman Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Juni 2018, sehingga dihasilkan pedoman yang *up to date* yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, et.al., (2017), *Internal Auditing Assurance & Advisory Services (4th ed.)*, Internal Audit Foundation, Lake Mary, FL.
- Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia, (2013), *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- Cascarino, R., (2015), *Internal Auditing an Intergrated Approach*, Juta and Company Ltd., Cape Town.
- Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, (2018), *Buku Saku Panduan Praktis Advisory Services*.
- Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, (2018), *Panduan Praktik Audit Kinerja*.
- Miles, M. B., dan Huberman. A.M., (1994), *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, London.
- Nzechukwu, P. O., (2016), *Interal Audit Practice from A to Z (1st ed.)*. Taylor & Francis Group, LLC., Boca Raton, FL.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*.
- Phillips, A.W., (2015), *ISO 9001:2015 Internal Audits Made Easy*, Milwaukee, ASQ Quality Press, Winconsin.
- Pusdiklatwas BPKP, (2015), *Peningkatan Kapabilitas APIP untuk Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional*, Warta Pengawasan, XXII(33).
- Pickett, K. H. S., (2010), *The Internal Auditing Handbook*, A John Wiley and Sons, Ltd., West Sussex.
- Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019.
- Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Alfabeta, Banung.
- The Institute of Internal Auditors, (2012), *Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance 2nd Edition*, Altamonte Springs, FL.
- The Institute of Internal Auditors Research Foundation, (2009), *Internal Audit Capability Model for the Public Sector*. Altamonte Springs, FL.
- Wiesma, W., (1986), *Reseach Mehods in Education: an Introduction*, Allyn and Bacon, Inc., Massachussetts.
- Yusuf, A. M., (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, UNP Press, Padang.